



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **YAYAT HIDAYAT BIN EMON;**
- .
- 2 Tempat lahir : Ciamis;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 05 Januari 1974;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Bangsa : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Kampung Nanjungsari Rt.001 Rw.006 Kelurahan Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dan Dusun Cikijing Rt.001 Rw.001 Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 112/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yayat Hidayat Bin Emon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yayat Hidayat Bin Emon** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nota warna kuning merk Vision;
- 1 (satu) buah buku kwitansi warna biru merk Vision;
- 1 (satu) buah buku kwitansi warna hijau merk Vision;
- 1 (satu) buah buku warna kuning motif bunga merk Paperline;
- 1 (satu) buah buku folio warna biru motif bunga merk Vision;
- 1 (satu) buah buku Penjualan warna merah motif bunga merk Paperline;
- 1 (satu) buah buku warna biru motif bunga merk Paperline;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara Surat Perjanjian, tanggal 17 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara Surat Perjanjian, tanggal 18 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara Perjanjian kerjasama tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copy company Profile CV Sinar Hajar Gemilang;
- 1 (satu) berkas foto copy lembar pengesahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada CV Sinar Hajar Gemilang tentang WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II-071/Ciamis/05/2023, tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa YAYAT HIDAYAT bin EMON, pada hari Senin dan tanggal 17 Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman No 95 - No 97 Rt 001 Rw 002 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi H JHONY DJALIL tanggal 17 Oktober 2022 telah dikenalkan oleh rekannya yang bernama NURYADI als ODE kepada terdakwa YAYAT HIDAYAT bin EMON, waktu itu bertemu di rumahnya saksi H JHONY DJALIL di Jalan Sudirman No 95-97 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, selanjutnya agar saksi H JHONY DJALIL mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yakni terdakwa berpura – pura dan seolah – olah untuk mengajak kerja sama usaha yang saling menguntungkan

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan pekerjaan pengolahan tambang batu border sekaligus untuk pengirimannya dari daerah Banjar ke daerah Pangandaran, adapun diantara pembicaraan antara Saksi H JHONY DJALIL dengan terdakwa saat itu adalah tentang jumlah uang yang diperlukan untuk modal operasional proyek tambang galian batu tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pembicaraan selanjutnya adalah untuk pengembalian uang modal dari terdakwa kepada pemilik modal atau pemberi pinjam modal saksi H JHONY DJALIL setelah pengiriman batu border ke Pangandaran selesai dilaksanakan. Dan membicarakan keuntungan lain bagi H JHONY DJALIL adalah sebesar Rp. 120.000,- untuk setiap kali pengiriman batu border tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah saksi H DJONY DJALIL percaya kepada terdakwa akhirnya mau memberikan modal untuk operasional penyerahan modal uang oleh saksi H JHONY kepada terdakwa dilakukan secara bertahap yaitu :

- pertama tanggal 17 Oktober 2022
senilai Rp. 50.650.000,-
- kedua pada tanggal 18 Oktober
2022 Rp. 50.650.000,-
- sisanya pada tanggal 19 Oktober
2022 sebesar Rp. 28.700.000,-

untuk penyerahan uang tersebut tertanggal 17 dan 18 Oktober 2023 dengan tanda terima namun untuk penyerahana tanggal 19 Oktober 2022 tidak dengan tanda terima.

Bahwa sampai dengan sekarang kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan uang modal tersebut malahan terdakwa sampai dengan sekarang tidak untuk berkomunikasi / susah untuk dihubungi.

Bahwa ada beberapa hal ketika kegiatan usaha tambang galian batu tersebut yang tidak disampaikan oleh terdakwa kepada H JHONY DJALIL, bahwa sebelumnya terdakwa tersebut telah ada kerja sama dengan sdr KUWANTO ST sebagai pemilik tempat tambang galian batu tersebut yakni sejak bulan Agustus 2022, kerja sama tersebut dapat dilakukan antara terdakwa dengan sdr KUSWANTO ST dalam hal pengelolaan tambang batu karena sebelumnya terdakwa telah ada sangkutan uang atau utang sebesar Rp. 200.000.000,- dengan sdr H DIAH selaku mertua terdakwa dan atas setahu dari mertua terdakwa tersebut, sehingga terdakwa disuruh untuk mengelola tambang batu dimaksud, sehingga sedikit demi sedikit utang tersebut dapat terbayarkan.

Ada juga permasalahan pengelolaan tambang batu yang tidak disampaikan oleh terdakwa kepada saksi H JHONY DJALIL adalah: bahwa sebelumnya di lokasi

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebenarnya ada orang lain yang memberikan modal uang yang sedang dikelola oleh terdakwa tersebut yaitu sdr DAVID namun untuk seberapa jumlah modal uangnya tidak diketahui dan oleh sdr DAVID pengelolaannya dipercayakan kepada sdr WAWAN untuk mengawasi di lokasi Pertambangan, karena tidak tahu hal itu maka saksi H JHONY DJALIL tersebut mau memberikan modal uang kepada terdakwa dan untuk pengelolaan tambang tersebut saksi H JHONY DJALIL dipercayakan kepada sdr NURYADO als OD.

Bahwa pada kenyataannya setelah ada pengangkutan hasil tambang batu tersebut sebanyak 129 kali dan selain pengangkutan tersebut ditambah dengan pengangkutan jenis batu yang lain sehingga bila dihitung sudah lebih dari 200 kali angkut menggunakan dum truk namun uang keuntungan dan uang modal tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi H JHONY DJALIL sebagaimana janji terdakwa kepada saksi H JHONY DJALIL tersebut ternyata kenyataannya uang modal yang telah diserahkan oleh saksi H JHONY DJALIL Sebagian uangnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan lain yakni untuk kepentingan proses pengerjaan pada pekerjaan sdr DAVID dengan tanpa sepengetahuan dari saksi H JHONY DJALIL dengan demikian Sebagian uang modal milik H JHONY DJALIL tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa tersebut.

Karena keadaan pemodal uang kepada terdakwa ada dua orang sehingga lokasi pertambangan tersebut oleh terdakwa dibagi dua pengerjaan sebagian untuk modal dari sdr DAVID dan sebagian untuk pemodal H JHONY DJALIL, tetapi pada pelaksanaannya yang dilakukan oleh terdakwa ketika pengerjaan dilokasi sdr DAVID dengan alat berat jenis excavator pc 130 komatsu warna kuning namun uang operasionalnya oleh terdakwa menggunakan uang hasil dari pemodal saksi H JHONY DJALIL tersebut padahal seharusnya uang modal tersebut harus dipergunakan pada pekerjaan pertambangan batu khusus dalam pengelolaannya di lokasi yang dimodali oleh H JHONY tersebut, dengan demikian lama kelamaan terdakwa tidak dapat mengembalikan uang modal dan tidak memberikan keuntungan uang sebagaimana yang seharusnya diserahkan kepada saksi H JHONY DJALIL, selain itu uang modal dari saksi H JHONY DJALIL dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dari akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi H JHONY menderita kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YAYAT HIDAYAT bin EMON, pada hari Senin dan tanggal 17 Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman No 95 dan No 97 Rt 001 Rw 002 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YAYAT HIDAYAT bin EMON, pada hari Senin dan tanggal 17 Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman No 95 - No 97 Rt 001 Rw 002 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi H JHONY DJALIL tanggal 17 Oktober 2022 telah dikenalkan oleh rekannya yang bernama NURYADI als ODE kepada terdakwa YAYAT HIDAYAT bin EMON, waktu itu bertemu di rumahnya saksi H JHONY DJALIL di Jalan Sudirman No 95-97 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, selanjutnya agar saksi H JHONY DJALIL mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yakni terdakwa berpura – pura dan seolah – olah untuk mengajak kerja sama usaha yang saling menguntungkan kaitannya dengan pekerjaan pengolahan tambang batu border sekaligus untuk pengirimannya dari daerah Banjar ke daerah Pangandaran, adapun diantara pembicaraan antara Saksi H JHONY DJALIL dengan terdakwa saat itu adalah tentang jumlah uang yang diperlukan untuk modal operasional proyek tambang galian batu tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pembicaraan selanjutnya adalah untuk pengembalian uang modal dari terdakwa kepada pemilik modal atau pemberi pinjam modal saksi H JHONY DJALIL setelah pengiriman batu border ke Pangandaran selesai

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Dan membicarakan keuntungan lain bagi H JHONY DJALIL adalah sebesar Rp. 120.000,- untuk setiap kali pengiriman batu border tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah saksi H DJONY DJALIL percaya kepada terdakwa akhirnya mau memberikan modal untuk operasional penyerahan modal uang oleh saksi H JHONY kepada terdakwa dilakukan secara bertahap yaitu :

- pertama tanggal 17 Oktober 2022
senilai Rp. 50.650.000,-
- kedua pada tanggal 18 Oktober
2022 Rp. 50.650.000,-
- sisanya pada tanggal 19 Oktober
2022 sebesar Rp. 28.700.000,-

untuk penyerahan uang tersebut tertanggal 17 dan 18 Oktober 2023 dengan tanda terima namun untuk penyerahana tanggal 19 Oktober 2022 tidak dengan tanda terima.

Bahwa sampai dengan sekarang kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan uang modal tersebut malahan terdakwa sampai dengan sekarang tidak untuk berkomunikasi / susah untuk dihubungi.

Bahwa ada beberapa hal ketika kegiatan usaha tambang galian batu tersebut yang tidak disampaikan oleh terdakwa kepada H JHONY DJALIL, bahwa sebelumnya terdakwa tersebut telah ada kerja sama dengan sdr KUWANTO ST sebagai pemilik tempat tambang galian batu tersebut yakni sejak bulan Agustus 2022, kerja sama tersebut dapat dilakukan antara terdakwa dengan sdr KUSWANTO ST dalam hal pengelolaan tambang batu karena sebelumnya terdakwa telah ada sangkutan uang atau utang sebesar Rp. 200.000.000,- dengan sdri H DIAH selaku mertua terdakwa dan atas setahu dari mertua terdakwa tersebut, sehingga terdakwa disuruh untuk mengelola tambang batu dimaksud, sehingga sedikit demi sedikit utang tersebut dapat terbayarkan.

Ada juga permasalahan pengelolaan tambang batu yang tidak disampaikan oleh terdakwa kepada saksi H JHONY DJALIL adalah: bahwa sebelumnya di lokasi tambang yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebenarnya ada orang lain yang memberikan modal uang yang sedang dikelola oleh terdakwa tersebut yaitu sdr DAVID namun untuk seberapa jumlah modal uangnya tidak diketahui dan oleh sdr DAVID pengelolaannya dipercayakan kepada sdr WAWAN untuk mengawasi di lokasi Pertambangan, karena tidak tahu hal itu maka saksi H JHONY DJALIL. tersebut mau memberikan modal uang kepada terdakwa dan untuk pengelolaan tambang tersebut saksi H JHONY DJALIL dipercayakan kepada sdr NURYADO als OD.

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada kenyataannya setelah ada pengangkutan hasil tambang batu tersebut sebanyak 129 kali dan selain pengangkutan tersebut ditambah dengan pengangkutan jenis batu yang lain sehingga bila dihitung sudah lebih dari 200 kali angkut menggunakan dum truk namun uang keuntungan dan uang modal tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi H JHONY DJALIL sebagaimana janji terdakwa kepada saksi H JHONY DJALIL tersebut ternyata kenyataannya uang modal yang telah diserahkan oleh saksi H JHONY DJALIL Sebagian uangnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan lain yakni untuk kepentingan proses pengerjaan pada pekerjaan sdr DAVID dengan tanpa sepengetahuan dari saksi H JHONY DJALIL dengan demikian Sebagian uang modal milik H JHONY DJALIL tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa tersebut.

Karena keadaan pemodal uang kepada terdakwa ada dua orang sehingga lokasi pertambangan tersebut oleh terdakwa dibagi dua pengerjaan sebagian untuk modal dari sdr DAVID dan sebagian untuk pemodal H JHONY DJALIL, tetapi pada pelaksanaannya yang dilakukan oleh terdakwa ketika pengerjaan dilokasi sdr DAVID dengan alat berat jenis excavator pc 130 komatsu warna kuning namun uang operasionalnya oleh terdakwa menggunakan uang hasil dari pemodal saksi H JHONY DJALIL tersebut padahal seharusnya uang modal tersebut harus dipergunakan pada pekerjaan pertambangan batu khusus dalam pengelolaannya di lokasi yang dimodali oleh H JHONY tersebut, dengan demikian lama kelamaan terdakwa tidak dapat mengembalikan uang modal dan tidak memberikan keuntungan uang sebagaimana yang seharusnya diserahkan kepada saksi H JHONY DJALIL, selain itu uang modal dari saksi H JHONY DJALIL dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dari akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi H JHONY menderita kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Jhonny A Djalil Anwar Bin Alm H. Abdul Rohman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 18.00 Wib di Jl.Jend.Sudirman No. 95 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengajak saksi kerja sama usaha saling menguntungkan untuk memberikan uang modal biaya operasional proyek tambang galian batu yang bertempat di Batulawang Kota Banjar sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan akan mengembalikan uang modal tersebut setelah proyek pengiriman batu border ke pangandaran selesai dilaksanakan serta dengan menjanjikan keuntungan dalam pengangkutan batu border tersebut sebesar Rp.120.000.,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap 1 kali pengiriman;
- Bahwa akan tetapi setelah uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan;
- Bahwa saksi telah berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa susah untuk dihubungi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas kepada Terdakwa secara tunai sebanyak 3 kali yang pertama pada tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp.50.650.000,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.50.650.000,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya pada tanggal 19 Oktober 2022 senilai Rp.28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dalam penyerahan sejumlah uang pada tanggal 17 dan 18 Oktober tersebut dibuatkan tanda terima uang namun penyerahan uang pada tanggal 19 Oktober 2022 tidak dibuatkan tanda terima uang;
- Bahwa bentuk usaha Terdakwa yaitu menjual batu border untuk proyek sdr.SENTOT yang ada di Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa setahu saksi jual beli batu border tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pembelian tunai;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini proyek tersebut sudah selesai atausudah tidak berjalan karena proyek pengiriman batu border tersebut sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan meyakinkan saksi bahwa dengan 200 (dua ratus) kali pengiriman batu uang modal tersebut akan kembali;

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sdr.Nuryadi Als Ode datang kepada saksi dan memberitahukan bahwa sdr.Kuswan mempunyai lokasi pertambangan batu di Batulawang Kota Banjar dan lokasi tambang tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa berikut 2 unit Truk sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun dalam pengerjaan proyek tersebut sedang mengalami kekurangan modal dan sdr.Nuryadi Als Ode meminta kepada saksi untuk memberi uang modal dalam menjalankan proyek tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi bersama dengan sdr.Nuryadi Als Ode, lalu Terdakwa mengatakan bahwa mempunyai lokasi pertambangan batu border dan mempunyai proyek untuk pengiriman ke Pangandaran;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta modal usaha untuk biaya operasional pertambangan batu border, karena saksi percaya kepada Terdakwa kemudian saksi memberikan sejumlah sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap;
 - Bahwa akan tetapi setelah proyek penjualan batu border selesai sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang modal tersebut kepada saksi dan Terdakwa pun susah untuk dihubungi;
 - Bahwa karena tidak ada niat baik dari terdakwa lalu saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nuryadi Bin Cecep Dawam Supardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 18.00 Wib di Jl.Jend,Sudirman No. 95 - 97 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa meminjam sejumlah uang senilai Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk modal proyek pertambangan yang bertempat di Batulawang Kota Banjar dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada sdr. H. Jhoni Djalil akan mengembalikan

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yang dipinjam tersebut setelah pengangkutan batu dari tambang Batulawang sebanyak 200 dum truk;

- Bahwa karena percaya lalu sdr. H.Jhonny Djalil memberikan uang sejumlah tersebut diatas;

- Bahwa namun setelah pengangkutan batu dari pertambangan batulawang tersebut sebanyak 129 kali dump truk sejumlah uang yang dipinjam Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena ketika Terdakwa bertemu dengan sdr. H. Jhonny Djalil untuk meminjam uang sejumlah tersebut diatas, saksi sedang bersama dengan sdr. H.Jhonny Djalil dan saya melihat ketika sdr.H.Jhonny Djalil menyerahkan sejumlah uang tersebut;

- Bahwa setahu saksi usaha yang dijalani oleh Terdakwa tersebut mendapat keuntungan namun nominalnya tidak tahu;

- Bahwa yang saksi ketahui proyek tersebut oleh Terdakwa dijual kepada proyek Lakbok belah (sdr. Kuswan) dan untuk proyek Pangandaran untuk proyek Bolder dijual untuk umum;

- Bahwa setahu saksi uang modal dan keuntungannya belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada sdr.H.Jhonny Djalil;

- Bahwa jatuh temponya pengembalian uang tersebut yaitu setelah 200 (dua ratus) dum truk;

- Bahwa setahu saksi sejak Terdakwa melaksanakan pertambangan tersebut sudah mencapai 129 (seratus dua puluh Sembilan) kali penarikan dum truk;

- Bahwa sekarang usaha pertambangan tersebut sudah tidak berjalan (berhenti);

- Bahwa uang sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan sdr. H. Jhony Djalil kepada Terdakwa dengan cara bertahap sebanyak 2 kali pertama pada tanggal 17 Oktober 2022 senilai Rp.50.650.000,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kedua pada tanggal 18 Oktober 2022 senilai Rp.50.650.000,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh sdr.H.Jhonny Djalil sebesar Rp.130.000.000.-(seratus tiga puluh juta rupiah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

3. Saksi M. Hasbi Rofiki Bin Sudarmo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 18.00 Wib di Jl.Jend,Sudirman No. 95 - 97 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa awal kejadiannya Terdakwa meminta bantuan kepada sdr.Nuryadi Als Ode untuk modal galian batu border yang beralamat di Dusun Sukaharja Kelurahan Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian sdr.Nuryadi mempertemukan terdakwa dengan sdr.H.Jhonny Djalil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu disepakati bahwa uang yang diserahkan oleh sdr.H.Jhonny Djalil kepada Terdakwa akan dikembalikan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau diganti dengan 200 rit batu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa harus mengembalikan uang sejumlah tersebut;
 - Bahwa ketika Terdakwa meminjam uang kepada sdr.H.Jhonny Djalil ada dibuatkan surat perjanjian;
 - Bahwa setahu saksi lokasi pertambangan yang terletak Dusun Sukaharja Kelurahan Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar tersebut adalah milik sdr.Kuswanto, ST;
 - Bahwa Terdakwa sebagai yang meneruskan kegiatan pertambangan tersebut sesuai dengan surat perjanjian kerjasama anatar Terdakwa dan sdr.Kuswanto yang dibuat di Banjar tanggal 30 Agustus 2022;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah tersebut diatas kepada sdr.H.Jhonny Djalil;
 - Bahwa setahu saksi uang modal sebesar Rp.101.300.000,00 (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan dengan dua kali penyerahan sesuai bukti tertulis;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menyaksikan penyerahan uangnya;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak menyampaikan keadaan yang sebenarnya seperti: ada bagi hasil dengan sdr.Kuswanto sehingga untuk keuntungan akan terpotong, sudah ada penanaman modal awal yaitu sdr.David dan modal tersebut belum dikembalikan sehingga sdr.David masih ikut mengelola dalam kegiatan pertambangan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Dian Herdiana Bin Alm Edi Suherman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 18.00 Wib di Jl.Jend,Sudirman No. 95 - 97 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa uang yang diserahkan sdr.H.Jhoni Djalil kepada Terdakwa sebesar Rp.101.300.000,00 Wib (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun yang saksi tahu waktu penyerahan tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.50.650.000,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh irbu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti uangnya akan digunakan untuk apa, namun saksi hanya sekedar dengar mungkin untuk modal usaha pasir batu dan untuk pengembaliannya per 200 rit;
 - Bahwa saksi ada ditempat tersebut karena diajak oleh sdr.Nuryadi Als Ode;
 - Bahwa proses awalnya penyerahan uang tersebut Terdakwa meminta bantuan kepada sdr.Nuryadi Als Ode untuk modal galian batu border, kemudian sdr. Nuryadi mempertemukan Terdakwa dengan sdr. H. Jhonny Djalil;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa harus mengembalikan uang sejumlah tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu uang tersebut digunakan untuk sewa alat berat excavator pc 130 komatsu warna kuning sebesar Rp.14.500.000.00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sehubungan dengan saksi sendiri yang menyediakan alat berat tersebut;
 - Bahwa lokasi pertambangan tersebut adalah milik sdr.Kuswanto, ST;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan uang hasil penjualan matrial batu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebagai yang meneruskan kegiatan pertambangan tersebut sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dan sdr.Kuswanto yang dibuat di Banjar tanggal 30 Agustus 2022;
 - Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi H.Jhonny Djalil tersebut;
 - Bahwa batu border tersebut dijual dengan harga Rp.650.000.00 (enam ratus lima puluh irbu rupiah) per dum truk;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi H. Jhonny Djalil dalam kerja sama usaha pertambangan batu border ada dibuat surat perjanjian secara tertulis namun saksi tidak baca terlalu detil namun ada tertuang pengembalian setelah 200 rit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu;

1. Saksi Dian Herdiana Bin Alm Edi Suherman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai pihak keluarga dari awal sudah berusaha untuk membayar hutang ke pak H.Jhony Djalil namun belum bisa membayar karena kami juga sebagai keluarga tahunya sudah bermasalah/sudah dilaporkan;
- Bahwa kemudian dari awal-awal juga kita sudah mau menitipkan sertifikat ke pak H.Jhony Djalil namun beliau tidak mau, sampai kita pinjam-pinjam uang kesana kemari namun dia maunya berbentuk uang cash sementara kalau lagi nggak punya uang dimana diperlukan ya sulit juga, terus terakhir kemarin waktu tanggal 10 mei 2023 sebelum perkara dilimpah ke Pengadilan kita kedatangan orang yang bernama Nuryadi Als OD, dan kita diiming-iming katanya pak H.Jhony Djalil mau pencabutan perkara ke polres waktu itu dan dia bilang dengan cara pembayaran memakai SI;
- Bahwa jadi sdr.Nuryadi Als OD bilang lagi menjual perum dan ada pencairan ke konsumen perumnya dan pencairan tersebut kalau sudah cair akan SI ke pak H.Jhony Djalil;
- Bahwa waktu itu kita sangat senang, ternyata pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 kita disuruh bawa sertifikat dari kita apapun yang diperlukan untuk menolong terdakwa ya kita lakukan, dan sertifikat tersebut boleh dijadikan jaminan asal terdakwa benar-benar dicabut perkaranya, ternyata sertifikat dibawa pak H.Jhony Djalil maksudnya diperlihatkan dulu;
- Bahwa kalau menurut saksi kalau dipinjemin uang dari sdr.Nuryadi kenapa sertifikat mesti di pak H.Jhony sementara dari pihak saksi tidak ada hitam diatas putih;
- Bahwa intinya pihak saksi dan keluarga tidak jadi menjaminkan sertifikat ke sdr.Nuryadi karena sertifikat ditahan dan kami merasa keberatan kenapa kita berusan dengan sdr.Nuryadi tapi kenapa pak H.Jhony Djalil yang menahan sertifikat;
- Bahwa kemudian nilainya juga berubah-ubah dari Rp.101.300.000,00 (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) berubah jadi Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan setelah itu berubah lagi maunya jadi Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan minta waktu 1 minggu jadi menurut saksi itu tidak adil;
- Bahwa memang sampai sekarang belum ada pembayaran dari pihak terdakwa kepada pak H.Jhony Djalil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa adalah saksi H. Jhony Djalil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin dan tanggal 17 Oktober 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman No 95 - No 97 Rt 001 Rw 002 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal saksi Nuryadi Als Ode menghubungi terdakwa dengan mengatakan membutuhkan batu bolder sebanyak 1000 (seribu) dum truck;
- Bahwa karena tidak punya modal kemudian terdakwa dikenalkan oleh saksi Nuryadi Als Ode kepada saksi H. Jhony Djalil pada tanggal 17 Oktober 2022 dan bertemu di rumahnya saksi H. Jhony Djalil;
- Bahwa selanjutnya agar saksi H. Jhony Djalil mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, lalu terdakwa berpura – pura untuk mengajak kerja sama usaha yang saling menguntungkan dalam hal pengolahan tambang batu border yang pengirimannya dari daerah Banjar ke daerah Pangandaran;
- Bahwa kemudian terdakwa membicarakan tentang jumlah uang yang diperlukan untuk modal operasional proyek tambang galian batu tersebut sebesar Rp101.300.000,00 (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengembalian uang modal tersebut setelah pengiriman batu border ke Pangandaran selesai dilaksanakan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan keuntungan lain yang akan diperoleh oleh saksi H. Jhony Djalil adalah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per dump truk setiap kali pengiriman batu border tersebut;
- Bahwa karena percaya dengan ucapan terdakwa akhirnya saksi H. Jhony Djalil mau memberikan modal untuk operasional kepada terdakwa yang dilakukan penyerahan uangnya dari saksi H. Jhony Djalil kepada terdakwa secara bertahap yaitu :

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama tanggal 17 Oktober 2022 senilai Rp. 50.650.000, (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- kedua pada tanggal 18 Oktober 2022 Rp. 50.650.000,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga pada tanggal 19 Oktober 2022 senilai Rp.28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika penyerahan uang tersebut ada dibuatkan tanda terima, namun untuk yang ketiga tidak ada dibuatkan tanda terimanya;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut sampai dengan sekarang kenyataannya terdakwa tidak ada mengembalikan uang modal serta memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa tersebut kepada saksi H. Jhony Djalil;

- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan surat bukti yaitu:

- 1 (satu) buah buku nota warna kuning merk Vision;
- 1 (satu) buah buku kwitansi warna biru merk Vision;
- 1 (satu) buah buku kwitansi warna hijau merk Vision;
- 1 (satu) buah buku warna kuning motif bunga merk Paperline;
- 1 (satu) buah buku folio warna biru motif bunga merk Vision;
- 1 (satu) buah buku Penjualan warna merah motif bunga merk

Paperline;

- 1 (satu) buah buku warna biru motif bunga merk Paperline;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara Surat Perjanjian, tanggal 17 Oktober 2022;

- 1 (satu) lembar foto copy berita acara Surat Perjanjian, tanggal 18 Oktober 2022;

- 1 (satu) lembar foto copy berita acara Perjanjian kerjasama tanggal 30 Agustus 2022;

- 1 (satu) berkas foto copy company Profile CV Sinar Hajar Gemilang;
- 1 (satu) berkas foto copy lembar pengesahan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada CV Sinar Hajar Gemilang tentang WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa adalah saksi H. Jhony Djalil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin dan tanggal 17 Oktober 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman No 95 - No 97 Rt 001 Rw 002 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal saksi Nuryadi Als Ode menghubungi terdakwa dengan mengatakan membutuhkan batu bolder sebanyak 1000 (seribu) dum truck;
- Bahwa karena tidak punya modal kemudian terdakwa dikenalkan oleh saksi Nuryadi Als Ode kepada saksi H. Jhony Djalil pada tanggal 17 Oktober 2022 dan bertemu di rumahnya saksi H. Jhony Djalil;
- Bahwa selanjutnya agar saksi H. Jhony Djalil mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, lalu terdakwa berpura – pura untuk mengajak kerja sama usaha yang saling menguntungkan dalam hal pengolahan tambang batu border yang pengirimannya dari daerah Banjar ke daerah Pangandaran;
- Bahwa kemudian terdakwa membicarakan tentang jumlah uang yang diperlukan untuk modal operasional proyek tambang galian batu tersebut sebesar Rp101.300.000,00 (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengembalian uang modal tersebut setelah pengiriman batu border ke Pangandaran selesai dilaksanakan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan keuntungan lain yang akan diperoleh oleh saksi H. Jhony Djalil adalah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per dump truk setiap kali pengiriman batu border tersebut;
- Bahwa karena percaya dengan ucapan terdakwa akhirnya saksi H. Jhony Djalil mau memberikan modal untuk operasional kepada terdakwa yang dilakukan penyerahan uangnya dari saksi H. Jhony Djalil kepada terdakwa secara bertahap yaitu :
 - Pertama tanggal 17 Oktober 2022 senilai Rp. 50.650.000, (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua pada tanggal 18 Oktober 2022 Rp. 50.650.000,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga pada tanggal 19 Oktober 2022 senilai Rp.28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika penyerahan uang tersebut ada dibuatkan tanda terima, namun untuk yang ketiga tidak ada dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut sampai dengan sekarang kenyataannya terdakwa tidak ada mengembalikan uang modal serta memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa tersebut kepada saksi H. Jhony Djalil;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



- Bahwa saksi H. Jhony Djalil sudah berusaha menghubungi terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak bisa dihubungi ataupun untuk berkomunikasi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H Jhony Djalil mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Yayat Hidayat Bin Emon** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Yayat Hidayat Bin Emon** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga pembuktiannya akan langsung ditentukan dalam keadaan konkret atau secara nyata yang apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka elemen unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Objektif dan Subjektif dari Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut:

I. Unsur Objektif yaitu:

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar.

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang";
- II. Unsur Subjektif yaitu:
 - a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan;
 - b. Secara melawan hak atau melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut beberapa doktrin adapun unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP atau dikenal sebagai Pasal penipuan adalah sebagai berikut:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya;
 - b. Sipiipu harus memperdaya sikorban dengan suatu akal;

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Senin dan tanggal 17 Oktober 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman No 95 - No 97 Rt 001 Rw 002 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi saksi H. Jhony Djalil;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal saksi Nuryadi Als Ode menghubungi terdakwa dengan mengatakan membutuhkan batu bolder sebanyak 1000 (seribu) dum truck. Bahwa karena tidak punya modal kemudian terdakwa dikenalkan oleh saksi Nuryadi Als Ode kepada saksi H. Jhony Djalil pada tanggal 17 Oktober 2022 dan bertemu di rumahnya saksi H. Jhony Djalil, selanjutnya agar saksi H. Jhony Djalil mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, lalu terdakwa berpura – pura untuk mengajak kerja sama usaha yang saling menguntungkan dalam hal pengolahan tambang batu border yang pengirimannya dari daerah Banjar ke daerah Pangandaran, kemudian terdakwa membicarakan tentang jumlah uang yang diperlukan untuk modal operasional proyek tambang galian batu tersebut sebesar Rp101.300.000,00 (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pengembalian uang modal tersebut setelah pengiriman batu border ke Pangandaran selesai dilaksanakan, lalu kemudian terdakwa mengatakan keuntungan lain yang akan diperoleh oleh saksi H. Jhony Djalil adalah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per dump truk setiap kali pengiriman batu border tersebut;

Menimbang bahwa karena percaya dengan ucapan terdakwa akhirnya saksi H. Jhony Djalil mau memberikan modal untuk operasional kepada terdakwa yang dilakukan penyerahan uangnya dari saksi H. Jhony Djalil kepada terdakwa secara bertahap yaitu Pertama tanggal 17 Oktober 2022 senilai Rp. 50.650.000, (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kedua pada tanggal 18 Oktober 2022 Rp. 50.650.000,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketiga pada

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2022 senilai Rp.28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan ketika penyerahan uang tersebut ada dibuatkan tanda terima sedangkan untuk tanggal 19 Oktober 2022 tidak ada dibuatkan tanda terimanya;

Menimbang bahwa setelah menerima uang tersebut sampai dengan sekarang kenyataannya terdakwa tidak ada mengembalikan uang modal serta memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa tersebut kepada saksi H. Jhony Djalil;

Menimbang bahwa kemudian saksi H. Jhony Djalil sudah berusaha menghubungi terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak bisa dihubungi ataupun untuk berkomunikasi, karena tidak ada kabar dan niat baik dari terdakwa lalu saksi H. Jhony Djalil melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja dan dengan niat serta maksud dimana agar memudahkan terdakwa untuk mendapatkan sesuatu barang berupa uang serta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menggunakan uang dari saksi H. Jhony Djalil tersebut sesuai kehendak terdakwa yang dapat menguntungkan diri terdakwa yang dilakukan secara melawan hak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H Jhony Djalil mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut diawali dengan adanya Akal Dan Tipu Muslihat yang disertai dengan Rangkaian Kebohongan Untuk Membujuk atau Menggerakkan saksi H. Jhony Djalil menyerahkan barang sesuatu berupa uang sehingga Terdakwa dengan mudah dapat Memperoleh Keuntungan dengan cara menggunakannya untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Secara Melawan Hak, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nota warna kuning merk Vision, 1 (satu) buah buku kwitansi warna biru merk Vision, 1 (satu) buah buku kwitansi warna hijau merk Vision, 1 (satu) buah buku warna kuning motif bunga merk Paperline, 1 (satu) buah buku folio warna biru motif bunga merk Vision, 1 (satu) buah buku Penjualan warna merah motif bunga merk Paperline, 1 (satu) buah buku warna biru motif bunga merk Paperline, 1 (satu) lembar foto copy berita acara Surat Perjanjian, tanggal 17 Oktober 2022, 1 (satu) lembar foto copy berita acara Surat Perjanjian, tanggal 18 Oktober 2022, 1 (satu) lembar foto copy berita acara Perjanjian kerjasama tanggal 30 Agustus 2022, 1 (satu) berkas foto copy company Profile CV Sinar Hajar Gemilang, dan 1 (satu) berkas foto copy lembar pengesahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada CV Sinar Hajar Gemilang tentang WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi H. Jhony Djalil;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayat Hidayat Bin Emon** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan**;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nota warna kuning merk Vision ;
 - 1 (satu) buah buku kwitansi warna biru merk Vision ;
 - 1 (satu) buah buku kwitansi warna hijau merk Vision ;
 - 1 (satu) buah buku warna kuning motif bunga merk Paperline ;
 - 1 (satu) buah buku folio warna biru motif bunga merk Vision ;
 - 1 (satu) buah buku Penjualan warna merah motif bunga merk Paperline ;
 - 1 (satu) buah buku warna biru motif bunga merk Paperline ;
 - 1 (satu) lembar foto copy berita acara Surat Perjanjian, tanggal 17 Oktober 2022 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy berita acara Surat Perjanjian, tanggal 18 Oktober 2022 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy berita acara Perjanjian kerjasama tanggal 30 Agustus 2022 ;
 - 1 (satu) berkas foto copy company Profile CV Sinar Hajar Gemilang ;
 - 1 (satu) berkas foto copy lembar pengesahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada CV Sinar Hajar Gemilang tentang WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari KAMIS, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SURYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

ETI SURYATI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)